



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 10 Juni 2025

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 4350/HK.02.01/Hukham
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

di

Purwakarta

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/874-Hukum/2025 tanggal 26 Mei 2025 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya menyampaikan permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 4350/HK.02.01/Hukham

TANGGAL : 10 Juni 2025

HAL : FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

MATRIK FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p data-bbox="550 654 757 865"></p> <p data-bbox="488 906 817 971">BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="201 1019 1103 1089">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p data-bbox="583 1138 725 1166">TENTANG</p> <p data-bbox="186 1214 1118 1284">FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p data-bbox="348 1333 961 1360">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p data-bbox="1467 654 1674 865"></p> <p data-bbox="1415 906 1744 971">BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="1231 1019 1933 1089">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p data-bbox="1510 1138 1652 1166">TENTANG</p> <p data-bbox="1196 1214 1968 1242">PENYELENGGARAAN ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN</p> <p data-bbox="1275 1291 1888 1318">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p data-bbox="1417 1367 1739 1395">BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p data-bbox="2021 639 2310 704">Judul Raperda disempurnakan</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

BUPATI PURWAKARTA,		
Menimbang:		
<p>a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;</p> <p>b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta;</p>	<p>a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;</p> <p>b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purwakarta, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p>	Dilakukan penyempurnaan redaksional
Mengingat:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 	Disempurnakan



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara</p>	<p>7. Dihapus</p> <p>8. Dihapus</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>13. Dihapus</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Dihapus</p> <p>16. Dihapus</p> <p>17. Dihapus</p> <p>18. Dihapus</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>20. Dihapus</p> <p>21. Dihapus</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Tetap</p>	
---	---	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>	<p>24. Dihapus</p> <p>25. Dihapus</p> <p>26. Dihapus</p> <p>27. Dihapus</p> <p>28. Dihapus</p> <p>29. Dihapus</p>	
---	---	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>		
--	--	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);</p> <p>21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem</p>		
--	--	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);</p> <p>22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Penduduk;</p> <p>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);</p> <p>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan</p>		
---	--	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789); 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);</p>		
<p>Menetapkan:</p>		
<p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA.</p>	<p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.</p>	<p>Disesuaikan dengan judul perubahan</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dalam negeri. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta. 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. 8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Purwakarta yang dipimpin oleh 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Tetap 4. Tetap 5. Bupati adalah Bupati Purwakarta. <p>Angka 6 s.d angka 16 tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 18. Tetap 19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 	<p>Penyempurnaan redaksional</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>camat.</p> <p>9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purwakarta.</p> <p>11. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.</p> <p>12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai WNI.</p> <p>13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Purwakarta dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.</p> <p>15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftara Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.</p> <p>16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.</p>	<p>otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Tetap</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Tetap</p> <p>24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa diperoleh secara online.</p> <p>25. Tetap</p> <p>26. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>27. Tetap</p> <p>28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Disdukcapil.</p> <p>Angka 29 s.d angka 37 tetap</p> <p>38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk</p>	
---	---	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>17. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.</p> <p>18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.</p> <p>19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.</p> <p>20. Hak Akses adalah hak yang diberikan Menteri kepada Petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan</p> <p>21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.</p> <p>22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.</p> <p>23. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.</p> <p>24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil.</p>	
---	--	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

[Kabupaten Purwakarta](#) yang bisa diperoleh secara online.

25. Identitas Kependudukan Digital adalah Informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
26. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Kabupaten Purwakarta](#).
27. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Purwakarta atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.
28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Disdukcapil [Kabupaten Purwakarta](#).
29. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing dan WNI di luar wilayah



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.</p> <p>33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.</p> <p>34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.</p> <p>35. Petugas Registrasi adalah Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.</p> <p>36. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.</p> <p>37. Akta Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dimaksudkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang dituangkan dalam suatu akta.</p> <p>38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Disdukcapil.</p>		
--	--	--



BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Bupati

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Disdukcapil bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Tetap



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non- Pemerintah.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</p>	<p>Disempurnakan, disesuaikan dengan Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 2019</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukcapil dapat melibatkan stakeholder terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukcapil dapat melibatkan <i>stakeholder</i> terkait.</p>	<p>Penulisan “pada” diubah “dalam” dan Bahasa asing dicetak miring</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non- Pemerintah; b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Disdukcapil kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan 	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;</p> <p>c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;</p> <p>d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan</p> <p>e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:</p> <p>a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan</p> <p>b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

dipertanggungjawabkan.		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Pasal 10</p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dibentuk Disdukcapil.</p> <p>(2) Pembentukan Disdukcapil diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Pembentukan Disdukcapil berpedoman dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil melaksanakan:</p> <p>a. koordinasi dengan kantor kementerian yang Penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;</p> <p>b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;</p> <p>c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;</p> <p>d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;</p> <p>e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<ul style="list-style-type: none"> f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil; g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain; h. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting; i. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri; j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan; l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; o. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan q. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. 		
<p>BAB III PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN</p>	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan profil kependudukan Daerah.</p> <p>(2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran umum daerah; c. sumber data; d. perkembangan kependudukan; e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan f. kesimpulan. <p>(3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.</p> <p>(4) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah.</p> <p>(2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data perorangan; dan b. data agregat. 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>(3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.</p> <p>(4) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.</p> <p>(2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah; dan b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah. <p>(3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencatatan Biodata Penduduk; b. penerbitan KK; c. penerbitan KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital; d. penerbitan KIA; e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pencatatan Biodata Penduduk Pasal 17</p> <p>Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. WNI di Daerah; b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan c. bukti pendidikan terakhir. (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk yang belum pernah tercatat di database 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>kependudukan.</p> <p>(3) Dalam hal dalam pencatatan ditemukan data ganda dengan daerah lain, maka Disdukcapil berhak melakukan penghapusan data.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. <p>(2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelapor harus melampirkan surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga setempat.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perjalanan; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap. <p>(2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perjalanan; b. surat keterangan tempat tinggal; dan c. kartu Izin Tinggal Tetap. 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Disdukcapil setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, menerbitkan biodata Penduduk.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah atau penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerbitan KK baru; b. penerbitan KK karena perubahan data; dan c. penerbitan KK karena hilang atau rusak. <p>(2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap; b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan c. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; b. SKP datang bagi penduduk yang pindah ke dalam Daerah; 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>c. SKP Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;</p> <p>d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan</p> <p>e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.</p> <p>(2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Izin Tinggal Tetap;</p> <p>b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan</p> <p>c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. KK lama; dan</p> <p>b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan</p> <p>b. KTP-el.</p> <p>(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Tetap</p> <p>b. Tetap</p> <p>c. Tetap</p>	<p>Penulisan kata “Di” disempurnakan dengan diawali huruf kecil</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Asing Di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; kartu Izin Tinggal Tetap; dan KTP-el. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan identitas Kependudukan Digital</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> penerbitan KTP-el baru; penerbitan KTP-el karena pindah datang; penerbitan KTP-el karena perubahan data; penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan penerbitan KTP-el di luar domisili. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Disdukcapil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan KK. 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; b. KK; c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu Izin Tinggal Tetap. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. SKP dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan b. KK. (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan b. KK. 	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tetap <ol style="list-style-type: none"> a. SKP dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan b. Tetap (2) Tetap 	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KK; 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<ul style="list-style-type: none"> b. KTP-el lama; c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 		
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KK; b. KTP-el lama; c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu Izin Tinggal Tetap. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat keterangan hilang dari kepolisian; b. KTP-el yang rusak; c. KK; d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan e. kartu Izin Tinggal Tetap. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan b. KK. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud</p>	<p>Penyempurnaan redaksional</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..</p>	<p>dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Dokumen Kependudukan dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Tetap (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Dokumen Kependudukan dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.</p>	<p>Ayat (2) pada akhir kalimat ditambahkan tanda baca titik (.)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital (2) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan : a. Memiliki gawai pintar; dan b. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman. (3) Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital. (2) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan : a. memiliki gawai pintar; dan b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman. (3) Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir kalimat ditambahkan tanda baca titik (.) 2. Tabulasi disempurnakan dengan diawali huruf kecil
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penerbitan Kartu Identitas Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39 Disdukcapil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk</p>	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah; b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi; c. pendaftaran pindah datang penduduk, Orang Asing dalam Daerah; dan d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara. 	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk. (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. dalam satu Desa/Kelurahan; b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten; d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan e. antar provinsi. (3) Penerbitan SKP WNI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil dengan menunjukkan KK. (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai 	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.</p> <p>(5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KK; b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan c. surat pemberitahuan pemberangkatan. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah wajib dilaporkan ke Disdukcapil berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam satu Desa/Kelurahan; b. antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan; c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten; d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan e. antar provinsi. <p>(2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KK; b. KTP-el; c. Dokumen Perjalanan; dan d. kartu Izin Tinggal Tetap. <p>(3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan tempat tinggal; 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumen Perjalanan; dan c. kartu Izin Tinggal Terbatas. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Disdukcapil. (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. KK; dan b. KTP-el. (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKP ke Luar Negeri. (4) Pendaftaran bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang ke Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Perjalanan; dan b. kartu Izin Tinggal Terbatas. (6) Pendaftaran bagi Orang Asing di Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah dari Daerah harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. KK; dan b. KTP-el; atau c. surat keterangan tempat tinggal. 	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pendaftaran perpindahan Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penduduk korban bencana alam di Daerah; b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah; c. orang terlantar di Daerah; dan d. komunitas terpencil di Daerah. <p>(2) Tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/<i>contrarius actus</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan Bahasa asing dicetak miring 2. Ditambahkan kata “pada” sebelum kata “ayat”



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>b. KK; c. KTP-el; d. KIA; dan/atau e. surat keterangan kependudukan</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/contrarius actus.</p> <p>(3) Tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah terdiri atas:</p> <p>a. kelahiran; b. lahir mati; c. perkawinan; d. pembatalan perkawinan; e. perceraian; f. pembatalan perceraian; g. kematian; h. pengangkatan anak; i. pengakuan anak; j. pengesahan anak; k. perubahan nama; l. perubahan status kewarganegaraan;</p>	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>m. peristiwa penting lainnya; n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada: a. WNI di Daerah; dan b. Orang Asing di Daerah.</p> <p>(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemegang izin kunjungan; b. pemegang izin tinggal terbatas; dan c. Pemegang izin tinggal tetap.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kelahiran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pencatata kelahiran WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter rumah sakit); b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK; dan d. KTP-el.</p> <p>(2) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.</p> <p>(3) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang tidak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan: a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>	Redaksional disempurnakan



<p>diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(4) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit); buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau SKPLN. <p>(5) Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan kelahiran (bidan/dokter/ rumah sakit); buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; Dokumen Perjalanan; dan KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan lahir.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pencatatan kelahiran WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

undangan.		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pencatatan Lahir Mati Pasal 53</p> <p>Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan lahir mati; atau b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati. c. Kartu Keluarga orang tua. 	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. surat keterangan lahir mati; f. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; atau g. Kartu Keluarga orang tua. 	Penyempurnaan redaksional
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 54</p> <p>(1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah dilakukan oleh Disdukcapil harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b. pasfoto berwarna suami dan istri; c. KK; d. KTP-el; e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; atau f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian. <p>(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>Maha Esa;</p> <p>b. pasfoto berwarna suami dan istri;</p> <p>c. Dokumen Perjalanan;</p> <p>d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;</p> <p>e. KK;</p> <p>f. KTP-el; dan</p> <p>g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang WNI tersebut tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah wajib dilaporkan ke Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan</p> <p>b. kutipan akta perkawinan.</p> <p>c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang WNI tersebut tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah wajib dilaporkan ke Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>b. kutipan akta perkawinan; dan</p> <p>c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.</p>	<p>Tabulasi disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerahatau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penulisan “Daerahatau” disempurnakan menjadi “Daerah atau”</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Pembatalan Perkawinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. kutipan akta perkawinan;</p>	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>c. KK; dan d. KTP-el.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pencatatan Perceraian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pencatatan perceraian di Daerah dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perkawinan; c. KK; dan d. KTP-el. <p>(2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pencatatan Pembatalan Perceraian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta perceraian; c. KK; dan d. KTP-el. 	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Pencatatan Kematian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan kematian; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. <p>(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah; b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>(3) Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan</p>	<p>(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk Daerah yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>(3) Pencatatan kematian bagi penduduk Daerah yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam hal akta kematian sudah diterbitkan akan tetapi kematiannya tidak terjadi, maka pembatalan akta kematian dilakukan dengan melampirkan penetapan pengadilan pembatalan akta kematian.</p>	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/<i>Contrarius Actus</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 9</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan penetapan pengadilan; b. kutipan akta kelahiran anak; c. KK orang tua angkat; dan d. KTP-el; atau e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing; b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; c. kutipan akta kelahiran anak; d. KK ayah atau ibu; e. KTP-el; atau f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kutipan akta kelahiran; 	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<ul style="list-style-type: none"> b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. KTP-el. <p>(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kutipan akta kelahiran; b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. KK orang tua; dan d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melakukan catatan pinggir pada register</p>	Dihapus	Duplikasi dengan Pasal 65 Raperda



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 11 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan. 		



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya atau salah satunya tercatat di database kependudukan di Daerah dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.</p> <p>(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil.</p> <p>(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil.</p> <p>(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK bagi Penduduk WNI; dan d. KTP-el bagi Penduduk WNI. 	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Paragraf 12 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-el. <p>(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil maupun pada kutipan akta Pencatatan Sipil.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 13 Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.</p> <p>(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;</p> <p>c. KK; dan</p> <p>d. KTP-el.</p> <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembatalan akta Pencatatan Sipil dapat tanpa melalui putusan pengadilan/<i>contrarius aktus</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Tata cara pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 14</p> <p style="text-align: center;">Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">PASAL 76</p> <p>(1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 karena rusak atau hilang.</p> <p>(2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 karena rusak atau hilang.</p> <p>(2) Tetap</p>	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.</p> <p>(2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat domisili penduduk.</p> <p>(3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.</p> <p>(4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.</p> <p>(5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Tata cara penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:</p> <p>a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;</p> <p>b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;</p> <p>c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;</p> <p>d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan</p> <p>f. efisien, efektif, dan gratis.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:</p> <p>a. pelaporan;</p> <p>b. verifikasi dan validasi;</p> <p>c. perekaman data; dan</p> <p>d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:</p> <p>a. manual; dan/atau</p> <p>b. daring (<i>online</i>).</p> <p>(3) Dalam hal pelaporan secara manual maka pelapor wajib datang sendiri atau diwakili oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.</p> <p>(4) Tata cara pelaporan secara daring (<i>online</i>) pada Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK atau nama lain yang digunakan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Disdukcapil melaksanakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;</p> <p>b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; dan</p> <p>c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.</p> <p>(3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Disdukcapil melaksanakan penyimpanan secara digital Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">HAK AKSES DOKUMEN DAN DATA KEPENDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Hak Akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan di Daerah diberikan Menteri kepada petugas Disdukcapil dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>(3) Izin pemanfaatan Data Kependudukan dan akses Data Kependudukan sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pengguna Data Kependudukan, yang sebelumnya harus</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(4) Petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Disdukcapil memfasilitasi pemanfaatan Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan.</p> <p>(2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. <p>(3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Akses diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat. 	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Tata cara pengajuan Hak Akses bagi Pengguna untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna data Daerah,</p>		Huruf e disempurnakan



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

wajib menggunakan aplikasi gudang data yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil.
- b. Bupati melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - d. metode akses Data Kependudukan;
 - e. data balikan yang akan diberikan; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- d. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Lembaga Pengguna.
- e. Perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Gudang data.
- f. Bupati melalui Disdukcapil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental; dan

- e. Perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Gudang data.



<p>g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada Menteri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 wajib memberikan data balikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan sistem gudang data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KERJASAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau c. Lembaga di Luar Negeri. <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.</p> <p>(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII KERJA SAMA</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan</p>	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap 	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>(2) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah. Pembinaan dan pengawasanevaluasi dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disdukcapil untuk tingkat Kabupaten; b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan c. Kepala Desa untuk tingkat Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> b. Tetap c. Tetap 	
<p style="text-align: center;">Bagian kesatu Pasal 92</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. supervisi; d. konsultasi; e. fasilitasi; dan/atau f. mediasi/advokasi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis kependudukan, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan dan pendayagunaan Data Kependudukan. (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan. (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan dalam bentuk: (2) Penunjukkan ayat diperbaiki (3) Penunjukkan ayat diperbaiki (4) Penunjukkan ayat diperbaiki (5) Penunjukkan ayat diperbaiki (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyelenggaraan kependudukan; b. fasilitasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan c. fasilitasi pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan. (7) Penunjukkan ayat diperbaiki (8) Tetap 	<p>Tabulasi dan penunjukan ayat diperbaiki</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>(6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas penyelenggaraan kependudukan; 2. fasilitas penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan 3. fasilitas pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan <p>(7) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan Administrasi Kependudukan yang meliputi lintas Kecamatan di wilayah Daerah.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Disdukcapil.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya manusia, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB IX PELAPORAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Disdukcapil wajib menyampaikan laporan perkembangan</p>	Disempurnakan



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Gubernur.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>	<p>penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Bupati.</p> <p>(2) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan, kepada Gubernur.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Disdukcapil melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 97 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah; b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan; c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. <p>(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Setiap Penduduk yang tidak membawa KTP-el saat berada di Daerah dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam</p>	Tetap	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (5), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 96 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengurangan kuota hak akses; b. penonaktifan user identity; c. pemutusan jaringan; d. pengakhiran kerja sama; atau e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (5), Pasal 89 ayat (1), dan Pasal 96 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengurangan kuota hak akses; b. penonaktifan user identity; c. pemutusan jaringan; d. pengakhiran kerja sama; atau e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Penulisan ayat dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 104</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 	<p>Tetap</p>	



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <ul style="list-style-type: none">b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;j. menghentikan penyidikan; dan/atauk. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran		
--	--	--



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p>penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 105</p> <p>Setiap orang dan/atau badan hukum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan; c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan; d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 105</p> <p>Setiap orang dan/atau badan hukum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan; c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan; d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan</p>	<p style="text-align: center;">Disempurnakan</p>



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.</p> <p>(2) Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.</p>	<p>pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.</p> <p>(2) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	Tetap	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal</p>	Tetap	




9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>

<p style="text-align: center;">BUPATI PURWAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">SAEPUL BAHRI BINZEIN</p>		
<p>Diundangkan di Purwakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">NORMAN NUGRAGA</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR</p>	<p>Tetap</p>	
<p>PENJELASAN : Judul Penjelasan disempurnakan disesuaikan dengan judul Raperda.</p>		
<p>Lain-lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Daerah ditulis dengan menggunakan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i>, dengan huruf 12, di atas kertas F4, dan spasi penulisan diperbaiki dengan jarak 1 spasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Estetika penulisan agar dirapihkan. 3. Agar dicermati kembali pendelegasian kepada peraturan bupati, ada yang tertulis diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, jika mempunyai kesamaan materi muatan agar pendelegasiannya menggunakan frasa “diatur dalam peraturan bupati”, sehingga tidak banyak jumlah peraturan bupati yang diterbitkan. 		



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT,

 Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
 Pembina Utama



9C3EDA8586

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9C3EDA8586>